



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AL KAUSAR BIN ALM. KHAIDIR ABU BAKAR**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/II/2024/Polsek tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, Rezky Ananda Rahayu, S.H, dan Aulia Ikhsan Yusbi, S.H Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Al Kausar Bin Khaidir Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Al Kausar Bin Khaidir Abu Bakar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) batang potongan besi ukuran panjang 60 cm dan lebar 2 cm;
 - 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm;
 - 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih;
 - 1 (satu) unit gunting gagang warna hitam;
 - 1 (satu) unit obeng gagang warna putih transparan;
 - 1 (satu) gulung rantai besi ukuran panjang 60 cm;
 - 1 (satu) unit gembok rush top security warna silver;
 - 1 (satu) unit anak kunci gembok asli;
 - 1 (satu) unit anak kunci gembok palsu;

Dikembalikan kepada korban an. Nardi Suwanto Bin Ngatijan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan yang memudahkan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Al Kausar Bin Alm. Khaidir Abu Bakar, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Bengkel Las milik Nardi Suwanto Bin Ngatijan di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa 19 (sembilan belas) batang besi dengan ukuran 60 cm x 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran 30 cm x 3 cm, dan 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Nardi Suwanto Bin Ngatijan atau semuanya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berjalan menuju Pasar Kota Langsa, pada saat melintas di depan bengkel milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan yang terletak di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa melihat pintu Bengkel Las dalam keadaan terbuka dan gelap (mati lampu), lalu muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam bengkel, setelah berada di dalam Terdakwa melihat ada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak potongan-potongan besi yang tergeletak di lantai, lalu karena tidak ada orang yang melihat Terdakwa masuk ke dalam bengkel selanjutnya Terdakwa mengambil 19 (sembilan belas) batang dengan ukuran 60 cm x lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm x lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm, seluruh potongan besi tersebut dimasukan Terdakwa ke dalam 1 (satu) karung goni yang Terdakwa peroleh di dalam bengkel tersebut. Setelah terkumpul kemudian Terdakwa mengangkat karung goni tersebut dan berjalan keluar dari dalam bengkel, namun belum sempat Terdakwa pergi meninggalkan bengkel, perbuatannya diketahui oleh Saksi Andry Ramadhani Bin Nardi Suwanto, Tri Rizky Bin Awaluddin dan Taqim, yang sebelumnya merasa curiga ketika melewati bengkel tersebut dan melihat pintu bengkel dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya bengkel itu ditutup dan dikunci menggunakan rantai yang dikaitkan dengan 1 (satu) buah gembok oleh Andry Ramadhani Bin Nardi Suwanto. Karena dipergoki dan diinterogasi oleh ketiga Saksi tersebut Terdakwa mengaku masuk ke dalam bengkel karena melihat bengkel dalam keadaan terbuka dan gelap, namun demikian para Saksi tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa. Adapun potongan besi dalam karung yang hendak dibawa oleh Terdakwa benar di ambil dari dalam bengkel tersebut untuk dijual, Terdakwa mengaku mengumpulkan potongan-potongan besi itu dari beberapa titik di dalam bengkel. Pada diri Terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah rantai pengaman ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah anak kunci gembok palsu, 1 (satu) buah anak kunci gembok asli, 1 (satu) buah obeng gagang obeng putih transparan, 1 (satu) buah gunting gagang hitam. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Langsa Barat untuk proses lebih lanjut. Dari hasil penyidikan ternyata dijumpai fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan putusan No.188/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 09 Desember 2021 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang kedua dengan putusan No. 04/Pid.B.2023/PN Lgs tanggal 31 Januari 2023 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Nardi Suwanto Bin Ngatijan mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di Bengkel Las milik Saksi di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa berupa 19 (sembilan belas) batang besi dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60cmx40cm, yang dimasukkan kedalam karung goni oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan yang menemukan perbuatan Terdakwa adalah anak Saksi yang bernama Andry Ramadhani Bin Nardi Suwanto bersama temannya yang bernama Tri Rizky Bin Awaluddin yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saat kejadian diamankan juga 1 (satu) gunting gagang warna hitam, 1 (satu) obeng gagang warna putih transparan, 1 (satu) gulung rantai besi ukuran 60 cm, 1 (satu) gembok rush top security warna silver, 1 (satu) anak kunci gembok asli, dan 1 (satu) anak kunci gembok palsu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Anak Saksi bahwa 1 (satu) gunting gagan g warna hitam, 1 (satu) obeng gagang warna putih transparan adalah milik pelaku yang sempat dibuang oleh Terdakwa saat diamankan oleh anak Saksi bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti saat pengamanan Terdakwa;

2. Saksi Andry Ramadhani Bin Nardi Suwanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana orang tua Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik orang tua Saksi Saksi di Bengkel Las milik orang tua Saksi di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa berupa 19 (sembilan belas) batang besi dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cmx40 cm, yang dimasukkan kedalam karung goni oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada 4 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi melintas di bengkel las milik orang tua Saksi di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Saksi melihat pintu bengkel terbuka padahal sebelumnya Saksi sudah menutup dengan rantai dan mengunci gembok pintu bengkel tersebut;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi mendekati bengkel tersebut dan mencurigai ada orang didalam bengkel tersebut dan meminta orang tersebut keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa keluar dari bengkel dan beralasan masuk ke bengkel karena melihat orang masuk ke bengkel sehingga Terdakwa berniat menangkap orang tersebut karena Terdakwa adalah warga setempat dan tinggal di belakang bengkel, namun Saksi tidak memercayainya dan setelah kedatangan ayah Saksi sebagai pemilik bengkel tersebut akhirnya Terdakwa mengaku dan meminta maaf, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Langsa Barat sekaligus membuat laporan;
 - Bahwa saat kejadian diamankan juga 1 (satu) gunting gagang warna hitam, 1 (satu) obeng gagang warna putih transparan, 1 (satu) gulung rantai besi ukuran 60 cm, 1 (satu) gembok rush top security warna silver, 1 (satu) anak kunci gembok asli, dan 1 (satu) anak kunci gembok palsu;
 - Bahwa 1 (satu) gunting gagang warna hitam, 1 (satu) obeng gagang warna putih transparan adalah milik Terdakwa yang sempat dibuang oleh Terdakwa saat Saksi amankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Saksi untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang milik Orang tua Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat pengamanan Terdakwa;
3. Saksi Tri Rizky Bin Awaluddin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana orang tua Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang milik orang tua Saksi Andry Ramadhani di Bengkel Las milik orang tua Saksi Andry Ramadhani di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa berupa 19 (sembilan belas) batang besi dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm, yang dimasukkan kedalam karung goni oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada 4 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Andry Ramadhani melintas di bengkel las milik orang tua Saksi Andry Ramadhani di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, kami melihat pintu bengkel terbuka padahal sebelumnya Saksi Andry Ramadhani sudah menutup dengan rantai dan mengunci gembok pintu bengkel tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi Andry Ramadhani mendekati bengkel tersebut dan mencurigai ada orang didalam bengkel tersebut dan meminta orang tersebut keluar dari dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa keluar dari bengkel dan beralasan masuk ke bengkel karena melihat orang masuk ke bengkel sehingga Terdakwa berniat menangkap orang tersebut karena Terdakwa adalah warga setempat dan tinggal di belakang bengkel, namun kami tidak memercayainya dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu setelah kedatangan Saksi Nardi Suwanto pemilik bengkel tersebut akhirnya Terdakwa mengaku dan meminta maaf, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Langsa Barat sekaligus membuat laporan;
- Bahwa saat kejadian diamankan juga 1 (satu) gunting gagang warna hitam, 1 (satu) obeng gagang warna putih transparan, 1 (satu) gulung rantai besi ukuran 60 cm, 1 (satu) gembok rush top security warna silver, 1 (satu) anak kunci gembok asli, dan 1 (satu) anak kunci gembok palsu;
- Bahwa 1 (satu) gunting gagang warna hitam, 1 (satu) obeng gagang warna putih transparan adalah milik Terdakwa yang sempat dibuang oleh Terdakwa saat diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan saat pengamanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Bengkel Las milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju ke Pasar Kota Langsa dan pada saat melintas Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Terdakwa melihat pintu Bengkel Las milik Nardi Suwanto Bin Ngatijan terbuka dalam keadaan gelap mati lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut tanpa sepengetahuan Nardi Suwanto Bin Ngatijan lalu Terdakwa mengambil dan mengumpulkan 19 (sembilan belas) batang besi dengan ukuran 60 cm dan lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) karung goni yang Terdakwa peroleh di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, tiba-tiba datang beberapa masyarakat yang memergoki Terdakwa karena curiga karena melihat pintu bengkel terbuka;
- Bahwa selanjutnya masyarakat yang salah satunya ternyata anak pemilik bengkel menghubungi Nardi Suwanto Bin Ngatijan dan mereka langsung membawa Terdakwa ke Polsek Langsa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi dalam bengkel tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan;
- Bahwa 1 (satu) gunting gagang warna hitam, 1 (satu) obeng gagang warna putih transparan adalah milik Terdakwa yang sempat Terdakwa buang saat di amankan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum karena kasus pencurian yaitu Tahun 2017, tahun 2021, dan Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) batang potongan besi ukuran panjang 60 cm dan lebar 2 cm;
- 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm;
- 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- 1 (satu) unit gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit obeng gagang warna putih transparan;
- 1 (satu) gulung rantai besi ukuran panjang 60 cm;
- 1 (satu) unit gembok rush top security warna silver;
- 1 (satu) unit anak kunci gembok asli;
- 1 (satu) unit anak kunci gembok palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Bengkel Las milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa karena mengambil barang-barang milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijanyang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju ke Pasar Kota Langsa dan pada saat melintas Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yang melintasi depan Bengkel Las milik Nardi Suwanto Bin Ngatijan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan dan tanpa izin pula lalu mengambil dan mengumpulkan 19 (sembilan belas) batang besi dengan ukuran 60 cm dan lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) karung goni yang Terdakwa peroleh di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, tiba-tiba datang beberapa masyarakat yang memergoki Terdakwa karena curiga karena melihat pintu bengkel terbuka dan selanjutnya masyarakat yang salah satunya ternyata anak pemilik bengkel menghubungi Nardi Suwanto Bin Ngatijan dan mereka langsung membawa Terdakwa ke Polsek Langsa Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum karena kasus pencurian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Muhammad Al Kausar Bin Khaidir Abu Bakar dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa Muhammad Al Kausar Bin Khaidir Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Bengkel Las milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa karena mengambil barang-barang milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatija nyang ada di dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju ke Pasar Kota Langsa dan pada saat melintas Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, yang melintasl depan Bengkel Las milik Nardi Suwanto Bin Ngatijan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan dan tanpa izin pula lalu mengambil dan mengumpulkan 19 (sembilan belas) batang besi dengan ukuran 60 cm dan lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam 1 (satu) karung goni yang Terdakwa peroleh di dalam bengkel tersebut. Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB, tiba-tiba datang beberapa masyarakat yang memergoki Terdakwa karena curiga karena melihat pintu bengkel terbuka dan selanjutnya masyarakat yang salah satunya ternyata anak pemilik bengkel menghubungi Nardi Suwanto Bin Ngatijan dan mereka langsung membawa Terdakwa ke Polsek Langsa Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diuraikan di atas telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang dapat menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan di Bengkel miliknya sebagaimana terungkap pada fakta persidangan dan telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua yang juga digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini dilakukan sekira pukul 05.00 WIB yang mana waktu tersebut adalah waktu dimana matahari belum terbit merupakan waktu malam hari telah memenuhi unsur “Diuwaktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 19 (sembilan belas) batang potongan besi ukuran panjang 60 cm dan lebar 2 cm, 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm, 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm, 1 (satu) buah karung goni warna putih, 1 (satu) gulung rantai besi ukuran panjang 60 cm, 1 (satu) unit gembok rush top security warna silver, 1 (satu) unit anak kunci gembok asli, 1 (satu) unit anak kunci gembok palsu oleh karena di persidangan terbukti milik Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit gunting gagang warna hitam, 1 (satu) unit obeng gagang putih transparan, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali untuk perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Al Kausar Bin Khaidir Abu Bakar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) batang potongan besi ukuran panjang 60 cm dan lebar 2 cm;
 - 2 (dua) batang potongan besi ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm;
 - 1 (satu) plat potongan besi ukuran 60 cm x 40 cm;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung goni warna putih;
- 1 (satu) gulung rantai besi ukuran panjang 60 cm;
- 1 (satu) unit gembok rush top security warna silver;
- 1 (satu) unit anak kunci gembok asli;
- 1 (satu) unit anak kunci gembok palsu;

Dikembalikan kepada Saksi Nardi Suwanto Bin Ngatijan

- 1 (satu) unit gunting gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit obeng gagang warna putih transparan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Naida Sari Nasution

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)